



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

Tegal, 25 Januari 2011

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Tegal

di-

Tegal

SURAT EDARAN
NOMOR : 892 / 016

TENTANG

Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, maka untuk melaksanakan peraturan walikota tersebut perlu diketahui dan dipedomani hal-hal sebagai berikut :

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan teknis bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dengan tujuan untuk pembinaan prestasi kerja CPNS dan PNS secara profesional dan akuntabel serta kelancaran administrasi yang mudah dan terarah dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

II. TUGAS BELAJAR

1. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dalam dan/atau luar negeri dengan biaya dari APBN, APBD atau pihak lain.
2. PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus mendapat persetujuan/ rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas usulan Kepala SKPD.
3. Penunjukan dan pemberian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS aktif ;
 - b. masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun dari pengangkatan sebagai PNS, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan ;

- c. mengabdikan paling sedikit 4 (empat) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Tegal bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota Tegal, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan ;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah ;
 - e. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/ golongan ruang yaitu :
 1. jenjang pendidikan D3, paling rendah telah menduduki pangkat/ golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
 2. jenjang pendidikan D4/S1, paling rendah telah menduduki pangkat/ golongan ruang Pengatur (II/c);
 3. jenjang pendidikan S2, paling rendah telah menduduki pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a);
 4. jenjang pendidikan S3, paling rendah telah menduduki pangkat / golongan ruang Penata (III/c).
 - f. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan ;
 - g. setiap unsur penilaian DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - h. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi Pemerintah Daerah ;
 - i. biaya pendidikan dapat bersumber dari :
 - sebagian atau keseluruhan ditanggung APBN
 - sebagian atau keseluruhan ditanggung APBD Kota Tegal
 - sebagian atau keseluruhan ditanggung oleh pihak lain
 - j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
 - k. surat persetujuan dari Kepala SKPD dengan dilampiri proposal yang berisi :
 - alasan mengajukan tugas belajar ;
 - prediksi dan prospek ke depan terhadap disiplin ilmu yang dipilih ;
 - kesanggupan mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung setelah selesai mengikuti pendidikan ;
 - keterangan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - l. untuk dapat mengikuti / melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pegawai Negeri Sipil yang pernah dan telah selesai mengikuti Tugas Belajar wajib mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan.
5. PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatan kedinasannya serta administrasi kepegawaian berada pada SKPD asal PNS peserta tugas belajar
 6. Tugas Belajar dihentikan apabila:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan
 - b. meninggal dunia / dinyatakan hilang
 - c. kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.
 - d. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - e. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikannya
 - f. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang dan berat
 - g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
 - h. melakukan pemalsuan data dan informasi yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.
 7. Peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) huruf c sampai dengan h di atas maka dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Kota Tegal maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Pemerintah Kota Tegal
 - b. apabila biaya pendidikan sebagian atau keseluruhan ditanggung APBN atau pihak lain maka yang bersangkutan wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati
 - c. tidak dapat diberikan kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar

8. Pegawai Negeri Sipil peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu karena alasan tertentu, dapat diberikan perpanjangan waktu pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dari batas waktu yang ditentukan
9. Pemberian perpanjangan waktu bagi peserta tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kota Tegal dengan konsekuensi biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh yang bersangkutan
10. Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) di atas dapat diberikan perpanjangan waktu tugas belajar setelah yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa pendidikannya berakhir dengan diketahui oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan.

III. IZIN BELAJAR

1. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat, dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi atau setara dengan mempertimbangkan formasi dan tugas pokoknya, yang pelaksanaannya di luar jam dinas dengan biaya sendiri.
2. Izin Belajar dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar / mendapatkan izin operasional / terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
 - b. bukan kategori Kelas Jauh, Kelas Paralel, dan Kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan
 - d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 - e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi/ keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan / tugas pokok dan fungsi.
 - f. jarak terjauh dari Kota Tegal yang dapat ditoleransi untuk mengikuti pendidikan formal melalui izin belajar adalah Semarang, Purwokerto dan Cirebon kecuali bagi izin belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri.
3. Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi ketentuan dan mengajukan permohonan melalui pimpinan SKPD dengan lampiran :
 - a. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - b. (DP-3) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - c. salinan Keputusan Pangkat Terakhir
 - d. surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD
 - e. surat persetujuan dari Kepala SKPD
 - f. surat pernyataan tentang kesanggupan melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri dan surat pernyataan tidak melanggar ketentuan jam kerja diketahui Kepala SKPD
 - g. rencana jadwal sekolah / kuliah dari lembaga pendidikan
 - h. fotocopy ijazah terakhir
 - i. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai cukup
 - j. fotokopi surat izin operasional / status akreditasi dari Dijen Dikti / BAN – PT.
4. Permohonan Izin Belajar diajukan sebelum menempuh pendidikan atau paling lama 1 (satu) semester sejak melaksanakan pendidikan.
5. Surat permohonan izin belajar dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini.
6. Surat Izin Belajar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah sebagaimana contoh dalam lampiran II surat edaran ini.

IV. SURAT KETERANGAN BELAJAR

1. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan lulus seleksi pengadaaan Calon Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum pada Keputusan Pengangkatan Pertama.
2. Surat Keterangan Belajar dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar / mendapatkan izin operasional / terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
 - b. bukan kategori Kelas Jauh, Kelas Paralel, dan Kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan
 - d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 - e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi/ keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan / tugas pokok dan fungsi.
 - f. jarak terjauh dari Kota Tegal yang dapat ditoleransi untuk mengikuti pendidikan formal melalui surat keterangan belajar adalah Semarang, Purwokerto dan Cirebon kecuali bagi pendidikan yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri.
3. Permohonan Surat Keterangan Belajar diajukan oleh yang bersangkutan melalui Kepala SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dilampiri dengan :
 - a. Foto copy SK CPNS;
 - b. Foto copy ijazah terakhir;
 - c. Surat keterangan masih aktif sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga penyelenggara pendidikan
 - d. Surat keterangan bukan Kelas Jauh dan bukan Kelas Sabtu-Minggu dari lembaga penyelenggara pendidikan
 - e. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai cukup
 4. Surat Keterangan Belajar digunakan sebagai izin untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang dilaksanakan.
 5. Surat permohonan keterangan belajar dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III surat edaran ini.
 6. Surat Keterangan Belajar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah sebagaimana contoh dalam lampiran IV surat edaran ini.

V. SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

1. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan.
2. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dapat diberikan dengan memperhatikan kesesuaian antara jenjang pendidikan / ijazah dengan kepangkatan
3. PNS dapat mengajukan permohonan keterangan penggunaan gelar secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pimpinan SKPD dengan dilampiri :
 - fotocopy surat izin belajar atau surat keterangan belajar
 - fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisasi pejabat berwenang
 - fotocopy keputusan pangkat terakhir
4. Surat permohonan keterangan penggunaan gelar akademik dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V surat edaran ini.
5. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah sebagaimana contoh dalam lampiran VI surat edaran ini.

VI. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
2. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari :
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;

- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.
3. Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang sah sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. memiliki surat ijin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - e. setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. surat keterangan tidak sedang dikenai hukuman disiplin kategori sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pimpinan SKPD
 - g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya :
 - Juru Muda (I/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - Juru Tingkat I (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - Penata Muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

VII. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki.
2. Penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, diatur sebagai berikut :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda golongan ruang I/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang sah sesuai peraturan yang ada, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - c. memiliki surat ijin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - g. formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Peserta Tugas Belajar atau yang memiliki Izin Belajar/ Surat Keterangan Belajar setelah menyelesaikan pendidikan dapat diberikan penyesuaian ijazah berdasarkan kebutuhan organisasi / formasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan secara periodik setiap akhir semester dengan melampirkan transkrip hasil akademik yang diperoleh kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan SKPD asal peserta tugas belajar.
3. Peserta Tugas Belajar apabila telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan hasil akademik yang diperoleh kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan dilampiri salinan sah ijazah, salinan sah transkrip nilai, salinan surat tugas belajar atau izin belajar dan salinan karya tulis/ skripsi/ tesis/ disertasi.

IX. SANKSI

Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dinyatakan tidak berlaku apabila Ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, keputusan mengenai Penetapan Tugas belajar dan izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya waktu tugas belajar dan izin belajar.
2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti program pendidikan formal dan belum memiliki izin belajar, dapat mengajukan izin belajar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan ini mulai berlaku.

3. Apabila toleransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas tidak dilaksanakan maka pelanggaran atas ketentuan ini akan mendapatkan sanksi tidak diterbitkan izin belajarnya dan tidak diakui kepemilikan ijazah secara administrasi kepegawaian.


XI. LAIN-LAIN

Apabila dalam melaksanakan surat edaran ini terdapat kesulitan agar menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

EDY PRANOWO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551009 198510 1 001



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Tegal;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
4. Wakil Walikota Tegal;
5. A r s i p.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH : PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Tegal,.....

Kepada Yth.
Walikota Tegal
melalui(Pimpinan SKPD)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, dengan ini kami mengajukan permohonan izin belajar untuk mengikuti program pendidikan pada :

Nama sekolah/universitas :
Jenjang pendidikan :
Jurusan / Fakultas :

Atas permohonan izin belajar tersebut saya nyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
- b. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan sendiri ;
- c. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat keterangan Sehat dari dokter pemerintah ;
2. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir ;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir ;
4. Surat Keterangan Uraian Tugas dari pimpinan SKPD ;
5. Surat persetujuan dari kepala SKPD dengan dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan biaya sendiri dan surat pernyataan tidak melanggar ketentuan jam kerja ;
6. Jadwal pelajaran / kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan ;
7. Fotokopi ijazah terakhir ;
8. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai ;
9. Fotokopi surat izin operasional / status akreditasi dari Dirjen Dikti / BAN – PT.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat kami,

Nama terang
NIP.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH : SURAT IZIN BELAJAR

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor :

Berdasarkan surat(pimpinan SKPD) nomor tanggal diberikan izin Belajar kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan pada dengan ketentuan :

1. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
2. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan ;
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi dan ijazah tidak relevan/ berkaitan dengan tugas pokok PNS yang bersangkutan ;
4. Izin belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan, standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Di kemudian hari terbukti perolehan ijazahnya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelanggaran dalam cara memperoleh dan kepemilikan ijazah secara tidak sah akan dikenai sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat izin belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,.....
An. WALIKOTA TEGAL
.....

Nama terang
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH : PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Tegal,.....

Kepada Yth.
Walikota Tegal
melalui(Pimpinan SKPD)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti program pendidikan pada :

Nama sekolah/universitas :
Jenjang pendidikan :
Jurusan / Fakultas :
Tingkat / Semester :

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, kami mohon dapat diberikan surat keterangan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut.

Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
- b. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan sendiri ;
- c. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy SK CPNS;
2. Foto copy ijazah terakhir;
3. Surat Keterangan masih aktif sebagai siswa/ mahasiswa dari lembaga penyelenggara pendidikan
4. Surat keterangan bukan Kelas Jauh dan bukan Kelas Sabtu-Minggu dari lembaga penyelenggara pendidikan
5. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai cukup

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat kami,

Nama terang
NIP.

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH : SURAT KETERANGAN BELAJAR

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Berdasarkan surat(pimpinan SKPD) nomor tanggal dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada :

Nama Sekolah / Universitas :
Jenjang pendidikan :
Fakultas / jurusan :
Tingkat / Semester :

yang telah memenuhi ketentuan :

1. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
2. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan ;
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila terbukti proses belajar dan perolehan ijazahnya melanggar ketentuan, standar dan noma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,.....
An. WALIKOTA TEGAL
.....

Nama terang
Pangkat
NIP.

CONTOH : PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

Tegal,.....

Kepada Yth.
Walikota Tegal
melalui(Pimpinan SKPD)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini melaporkan bahwa kami telah menyelesaikan program pendidikan pada :

Nama sekolah/universitas :
Jenjang pendidikan :
Jurusan / Fakultas :
Gelar akademik :

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon izin untuk dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy surat izin belajar atau surat keterangan belajar
2. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisasi pejabat berwenang
3. fotocopy keputusan pangkat terakhir

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat kami,

Nama terang
NIP.

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH : SURAT SURAT KETERANGAN
PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Berdasarkan surat izin belajar / surat keterangan belajar nomor tanggal dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah menyelesaikan pendidikan pada :

Nama sekolah/universitas :
Jenjang pendidikan :
Jurusan / Fakultas :
Gelara akademik :

Oleh karena itu yang bersangkutan berhak menggunakan ijazah dan gelar akademiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam administrasi kepegawaian.

Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa dalam proses belajar atau ijazahnya di peroleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah / norma akademik.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan kepada CPNS yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,.....
An. WALIKOTA TEGAL
.....

Nama terang
Pangkat
NIP.